

C. Hal Yang Meringankan Pidana.....	31
1. Menurut Hukum Positif	31
2. Menurut Hukum Islam	35
D. Penelitian Terdahulu	38
BAB III : METODE PENELITIAN	45
A. Jenis dan Pendekatan penelitian.....	45
B. Fokus Penelitian	47
C. Sumber Data	47
D. Metode Pengumpulan Data	48
E. Teknik Analisis Data	48
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Peristiwa Tindak Pidana Pencurian Oleh Penderita Kleptomania	52
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Pencurian Oleh Penderita Kleptomania	53
C. Tinjauan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Pencurian Oleh Penderita Kleptomania	55
D. Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Pencurian Oleh Penderita Kleptomania	56
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran-saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini di Indonesia marak sekali terjadi tindakan kriminalitas khususnya pencurian. Pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda orang lain yaitu dengan mengambil harta benda orang lain dengan maksud untuk memilikinya dengan tanpa hak. Pencurian di Indonesia sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP. Pelaku pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa yang normal saja, namun bisa juga dilakukan oleh seseorang yang masih dikategorikan anak maupun orang dewasa yang mempunyai kelainan jiwa seperti kleptomania.

Kleptomania yaitu sebagai gangguan syaraf kontrol manusia yang mengakibatkan penderitanya tidak dapat menahan untuk tidak mencuri atau mengambil barang tertentu. Ada perbedaan antara kasus pencurian yang dilakukan orang dewasa normal dibandingkan kasus pencurian yang dilakukan anak penderita kleptomania. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari motif, tujuan ataupun sifat barang yang dicurinya. Anak kleptomania tidak hanya mencuri barang bernilai ekonomis, namun seringkali juga mencuri barang-barang yang tidak memiliki nilai ekonomis atau nilai ekonomisnya kecil.

Anak kleptomania tidak menjadikan pencurian sebagai cara mencapai tujuan, namun perbuatan pencurian itulah yang menjadi tujuan sebab penderita kleptomania akan merasakan rasa puas dan lega ketika sudah mencuri barang. Barang-barang yang dicuri penderita kleptomania biasanya tidak digunakan penderita namun biasanya disimpan, dibiarkan, dibuang, atau dikembalikan lagi di lain waktu secara sembunyi-sembunyi sehingga pencurian tidak dimaksudkan untuk memiliki barang-barang

tersebut secara melawan hukum seperti unsur-unsur pencurian yang tercantum di dalam KUHP.¹

Sampai sekarang baik anak/ orang dewasa pelaku pencurian yang belum diketahui secara pasti mengidap kleptomania atau tidak tetapi harus dipidana. Persoalan masalah kleptomania di Indonesia yaitu adanya perbedaan pendapat dari beberapa ahli jiwa. Ada sebagian ahli yang mengatakan bahwa kleptomania tidak dapat dipidana karena mengakibatkan penderitanya tidak mampu mengontrol perbuatan pencurian yang dilakukannya, namun ada juga yang mengatakan bahwa kleptomania hanya penyakit jiwa sebagian yang masih dapat dikontrol oleh penderitanya. Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus tentang kleptomania di Indonesia.

KUHP Indonesia sebenarnya telah mengatur mengenai delik pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai gangguan jiwa maka berlakulah alasan pemaaf sesuai isi Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa orang yang tidak waras atau gila tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun belum secara jelas apakah kleptomania termasuk dalam alasan pemaaf ini yang mengakibatkan masih ada penderitanya yang harus dipidana dalam kasus pencurian.

Beda halnya dengan di Amerika Serikat yang secara jelas telah mengakui kleptomania sebagai penyakit jiwa sehingga ketika ada kasus pencurian yang melibatkan peengidap kleptomania maka hal tersebut menjadi pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana pada pelaku. Seringkali dalam memvonis anak yang melakukan pencurian, hakim tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa anak tersebut mengidap kleptomania, seharusnya hakim dapat menggunakan psikiater untuk menentukan keadaan jiwa anak tersebut. Anak kleptomania sering harus dipidana layaknya orang dewasa normal yang melakukan pencurian.

¹ Tony Suryantoro, Tinjauan Yuridis Tentang Pidana Terhadap Anak Kleptomania, *Jurnal Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, hlm. 2.

Negara wajib melindungi hak-hak anak, namun sepertinya hak-hak anak dalam perspektif yuridis belum mendapat perhatian dan perlindungan yang cukup dari pemerintah dan penegak hukum. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum nasional.

Tindakan pencurian yang dilakukan oleh pengidap kleptomania merupakan suatu perkara yang belum jelas ketentuannya apakah dikenai pertanggung jawaban atau merupakan suatu kelainan jiwa yang menyebabkan pengidapnya menderita dan merasa tidak bahagia di sisi lain merupakan gangguan perilaku yang tindakannya mengganggu ketentraman individu atau masyarakat dan perlu penanganan yang serius.

Kleptomania merupakan salah satu bentuk dari kelainan jiwa berupa keinginan untuk melakukan pencurian terhadap benda-benda sepele. Persamaan dalam fiqih jinayah maupun hukum pidana positif (KUHP) penderita kleptomania yang melakukan pencurian dikarenakan gangguan jiwa yang dideritanya dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Pencurian bagi kleptomania lebih menitik beratkan pada aspek kejiwaan.²

Kasus yang menunjukkan adanya anak kleptomania yang menjalani pemidanaan yaitu skripsi milik Dwi Anis Chotimah yang berjudul Bimbingan Konseling Islam Terhadap Anak Kleptomania (Studi Kasus Terhadap Lima Anak Kleptomania di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman Yogyakarta). Berdasarkan penelitian tersebut diketahui ada lima orang anak pengidap kleptomania yang menjalani pemidanaan dalam penjara. Alasan mereka mencuri yang terungkap melalui penelitian tersebut bermacam-macam yaitu kurang perhatian, kurang kasih sayang, gelisah ketika tidak mencuri, serta mendapatkan barang yang diinginkannya. Alasan-alasan tersebut menunjukkan bahwa motif pencurian

² Rusdian Muslim, *Pedoman Pengelolaan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia*, Psikiater Fakultas Kedokteran UI, Jakarta, 2002, hlm. 89.

mereka bukanlah karena ekonomi. Selain kasus di atas, dimungkinkan lagi anak-anak yang dipidana karena dituduh melakukan pencurian merupakan anak pengidap kleptomania.³

Kleptomania bisa diderita oleh siapa saja, dari anak-anak sampai orang tua. Orang biasa ataupun selebritis. Kleptomania (bahasa Yunani : kleptein, “mencuri” mania) adalah penyakit jiwa yang membuat penderitanya tidak bisa menahan diri untuk mencuri. Benda-benda yang dicuri oleh penderita kleptomania umumnya adalah barang-barang yang tidak berharga, seperti mencuri gula, permen, sisir atau barang-barang lainnya. Sang penderita biasanya merasakan rasa tegang subjektif sebelum mencuri dan merasakan kelegaan atau kenikmatan setelah mereka melakukan tindakan mencuri tersebut.⁴

Beberapa artis Hollywood, penyanyi, olah ragawan pernah tertangkap karena kasus klepto atau mengutil di pusat-pusat perbelanjaan diantaranya: Katy Perry pelantun hits *Kissed A Girl* dalam perjalanan konsernya dia mengaku selalu mengutil barang-barang di hotel tempatnya menginap. Barang-barang tersebut memang hanya barang-barang remeh seperti sikat gigi, asbak, handuk, ataupun bantal yang ada dikamar, Bai Ling, aktris Hollywood asal Cina dia ditangkap karena ketahuan mencuri majalah dan batu baterai, ia pernah membintangi film-film box office seperti *The Crow*, *Wild-Wild West*, dan *Sky Captain After Tomorrow* dan juga serial televisive terkenal *Lost*.⁵

Wynona Rider tertangkap tangan mencuri pakaian yang dimasukan kedalam tasnya dia beralasan mencuri untuk pendalaman peran yang akan dimainkannya dalam sebuah film, meskipun demikian hakim tetap memvonisnya bersalah. Satu kasus yang baru-baru ramai diberitakan adalah pencurian yang dilakukan oleh Presiden Czek, Vaclav Klaus ketika sedang melakukan konferensi pers bersama Presiden Cile Sebastian Pinera

³ Tony Suryantoro, *Op. Cit.*, hlm. 5.

⁴ Supratikna, *Mengenal Prilaku Abnormal*, Kanisius, 1995, hlm. 35.

⁵ [http:// www. Kompasiana. com](http://www.kompassiana.com), di akses Selasa, 20 Nopember 2015.

pada 12 April 2011 waktu setempat. Meskipun sang presiden membantahnya, namun rekaman video yang di unggah di Youtube memperlihatkan itu.⁶

Dalam Islam mengajarkan bahwa buku catatan amal manusi akan ditarik dalam 3 kriteria, salah satunya ialah apabila orang tersebut tidak berakal/ adanya gangguan jiwa (hilang ingatan), maka Allah akan mengampuni kesalahannya. Dosa seseorang akan berlaku bagi mereka yang bisa membedakan mana yang haq dan mana yang bathil. Mereka yang menyadari dan mengetahui bahwa tindakan mencuri merupakan tindakan buruk dan merugikan orang lain, namun tetap melakukan hal tersebut, maka jelas ia telah melanggar larangan Allah dan Allah tidak menyukai perbuatannya.

Pada penderita kleptomania, pada saat melakukan tindakan tersebut, hilangnya kesadaran mereka untuk dapat mengontrol diri dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.⁷ Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya;

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Artinya : “ (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram” (Q.S Ar Ra'd:28).⁸

Salah satu penyebab tindakan klepto adalah timbulnya gangguan kecemasan dan hati yang tidak tenang. Maka Allah telah menurunkan firman-Nya seperti diatas. Bahwa dengan mengingat Allah (berdzikir) akan menghindarkan seseorang dari berbagai gangguan jiwa seperti

⁶ [http:// www. Dunia. News. Vivva. Co. id. com](http://www.Dunia.News.Vivva.Co.id.com), di akses selasa 20 Nopember 2015.

⁷ Abd Kadir Nassa, *Cleptomania*, Jurnal Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010, hlm. 4.

⁸ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Mubarakatan Toyyibah, Kudus, 1998, hlm. 127.

kleptomania. Seorang muslim seharusnya mempercayai bahwa jika ia mengingat Allah dalam setiap keadaan, maka itu dapat menjadi penyembuh dari berbagai penyakit hati dan gangguan jiwa. Sehingga hidup pun menjadi lebih tentram dan damai serta terhindar dari berbagai penyakit.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mengambil judul **“Studi Komparasi Tindak Pidana Pencurian oleh Penderita Kleptomania Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”**.

B. Penegasan istilah

1. Studi Komparasi

Metode perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Disamping itu juga dibandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilannya untuk masalah yang sama.¹⁰

2. Tindak pidana

Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.¹¹ Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *“strafbaar feit”*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu, oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dari istilah itu.

⁹ Jamil Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Logos, Yogyakarta, 1997, hlm. 78.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 57.

¹¹ RM. Suharto, *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 28.

3. Pencurian

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.¹²

4. Penderita kleptomania

Penyakit jiwa yang membuat penderitanya tidak bisa menahan diri untuk mencuri. Benda-benda yang dicuri oleh penderita kleptomania umumnya adalah barang-barang yang tidak berharga, seperti mencuri gula, permen, sisir atau barang lainnya.¹³

5. Hukum Islam

Hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Maka oleh sebagian penganut Islam, syariat Islam merupakan panduan menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini.¹⁴

6. Hukum positif

Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.¹⁵

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362 Tentang Pencurian.

¹³ Abd Kadir Nassa, *Kleptomania*, Jurnal Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010, hlm.1.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.4.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.5.

C. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian agar penulisan skripsi ini dapat menjadi tegas dan jelas permasalahannya serta untuk menghindari adanya kesulitan yang mungkin timbul karena terlalu luasnya ruang lingkup permasalahan. Penulis membatasi permasalahan mengenai studi komparasi tindak pidana pencurian oleh penderita kleptomania dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

D. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka perlu adanya suatu perumusan masalah yang jelas dan terarah. Adapun rumusan masalah yang ingin peneliti kemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah peristiwa tindak pidana pencurian oleh penderita kleptomania?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang tindak pidana pencurian oleh penderita kleptomania?
3. Bagaimanakah tinjauan hukum Positif tentang tindak pidana pencurian oleh penderita kleptomania?
4. Bagaimanakah perbandingan tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang tindak pidana pencurian oleh penderita kleptomania?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peristiwa tindak pidana pencurian oleh penderita kleptomania.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang tindak pidana pencurian oleh penderita kleptomania.

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Positif tentang tindak pidana pencurian oleh penderita kleptomania.
4. Untuk mengetahui perbedaan tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang tindak pidana pencurian oleh penderita kleptomania.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai hukum tindak pidana pencurian oleh penderita kleptomania dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara realistis solusi yang dapat dilakukan apabila terjadi permasalahan hukum tindak pidana pencurian oleh penderita kleptomania dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

2. Manfaat Praktis

- a) Memberi sumbangan pemikiran dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah ada untuk menunjang mata kuliah hukum Islam.
- b) Membantu pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan penegakan hukum atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penderita kleptomania.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian pendahuluan, bagian isi dan bagian daftar pustaka.

1. Bagian pendahuluan

Bagian pendahuluan ini berisi tentang halaman judul, halaman pengesahan, halaman motto dan halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran.

2. Bagian isi

Bagian isi terdiri dari 5 Bab yaitu pendahuluan, kajian teori, metode penelitian, analisis penelitian dan penutup.

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II : Kajian Teori

Bagian ini berisikan teori-teori yang menjadikan landasan dalam kegiatan penelitian mencakup teori tentang : tindak pidana pencurian oleh penderita kleptomania dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif dan kajian pustaka. Kajian teori ini digunakan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan penelitian dan di gunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, fokus penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : Analisis Penelitian

Pada bab ini disajikan analisis data yang meliputi tinjauan hukum Islam tentang tindak pidana pencurian oleh penderita kleptomania. Tinjauan hukum positif tentang tindak pidana pencurian oleh penderita kleptomania. Perbedaan tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang tindak pidana pencurian oleh penderita kleptomania.

BAB V : Penutup

Bab ini berisikan rangkuman hasil penelitian yang ditarik kesimpulan dari analisis data dan pembahasan. Saran berisi perbaikan yang berkaitan dengan penelitian.

3. Bagian Akhir

Bagian ini berisikan daftar pustaka yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi dan lampiran-lampiran yang mendukung isi skripsi.

